



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 40.1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga perlu dilakukan melalui upaya optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Bupati berkewajiban menyusun kebijakan dan menetapkan langkah-langkah yang terintegrasi dan konvergen dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara



- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.



# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kalurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.
2. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.
3. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
4. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
5. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
6. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak.
8. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
10. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan



dan kebahagiaan lahir dan batin.

11. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
17. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.
18. Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
19. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan.
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
21. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.
22. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata.
23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana



urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

25. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan.
26. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
27. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
28. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
29. Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama.
30. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
31. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
32. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.
33. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
34. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan.
35. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
36. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kebudayaan dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.



37. Kepala Dinas Pariwisata adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pariwisata.
38. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
39. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
40. Kepala Dinas Pendidikan adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
41. Kepala Dinas Kesehatan adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
42. Kepala Dinas Sosial adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
43. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB di Kabupaten Sleman.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui Kampung KB.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan Kampung KB; dan
- b. Optimalisasi Kampung KB.

## BAB II

### PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

## Pasal 4

- (1) Kampung KB dibentuk di setiap Kalurahan.
- (2) Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk



meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kalurahan melalui berbagai kegiatan Program KKBPK serta pembangunan sektor terkait.

- (3) Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan Kampung KB kemudian ditindaklanjuti penetapan Kelompok Kerja Kampung KB Kalurahan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Kampung KB dilakukan oleh Kelompok Kerja Kampung KB Kalurahan.
- (2) Kelompok Kerja kampung KB terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d minimal 8 (delapan) seksi mengacu pada delapan fungsi keluarga sebagai berikut:
  - a. Seksi Keagamaan;
  - b. Seksi Sosialisasi/Pendidikan;
  - c. Seksi Reproduksi;
  - d. Seksi Ekonomi;
  - e. Seksi Perlindungan;
  - f. Seksi Kasih Sayang;
  - g. Seksi Sosial Budaya; dan
  - h. Seksi Pembinaan Lingkungan.

### BAB III

#### KLASIFIKASI DAN OPTIMALISASI KAMPUNG KB

##### Bagian Kesatu

##### Klasifikasi Kampung KB

#### Pasal 6

- (1) Klasifikasi Kampung KB didasarkan pada pencapaian target indikator berikut:
  - a. Indikator Input;
  - b. Indikator Proses; dan
  - c. Indikator Output;



yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Klasifikasi Kampung KB meliputi:
  - a. Kampung KB Dasar;
  - b. Kampung KB Berkembang;
  - c. Kampung KB Mandiri; dan
  - d. Kampung KB Berkelanjutan.
- (3) Kampung KB Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Pengelolaan Kampung KB baik input maupun proses, keduanya belum dilaksanakan secara efektif, dan belum memberikan kontribusi terhadap pencapaian program.
- (4) Kampung KB Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Pengelolaan Kampung KB sudah berjalan sesuai dengan harapan, namun belum memiliki kontribusi terhadap pencapaian.
- (5) Kampung KB Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu Pengelolaan Kampung KB sudah memiliki kontribusi terhadap pencapaian.
- (6) Kampung KB Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu Pengelolaan Kampung KB dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian.

## Bagian Kedua

### Optimalisasi Kampung KB

#### Pasal 7

- (1) Optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB dilakukan melalui penetapan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sebagai berikut:
  - a. penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan;
  - b. perubahan perilaku keluarga;
  - c. peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
  - d. penataan lingkungan keluarga.
- (2) Optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga yang terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-



masing secara terintegrasi dan konvergen.

- (3) Integrasi dan konvergensi kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PELAPORAN

##### Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyampaikan laporan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB kepada Bupati.
- (2) Laporan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI SLEMAN

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 40.1



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN  
 NOMOR 40.1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN KAMPUNG  
 KELUARGA BERKUALITAS

INTEGRASI DAN KONVERGENSI KEGIATAN  
 PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

NO	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/ LEMBAGA PENDUKUNG	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
								2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pemerintah Desa, Kapanewon	Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan	Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan	Pelayanan dokumen kependudukan	a) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d 17 tahun.	%	97	98	99
						b) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	%	100	100	100
						c) Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan	%	100	100	100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						d) Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	65	70	75
						e) Persentase cakupan dokumen Kartu Induk Penduduk Elektronik (KTP-EL)	%	99,83	99,84	99,85
2	Dinas P3AP2KB	Pemerintah Desa, Kapanewon	Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan	Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan	Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (RUMAH DATAKU)	Rumah Dataku paripurna yang terbentuk di Kampung KB	Rumah Dataku	68	75	86
		Pemerintahan Desa, Kapanewon, PKK	Perubahan Perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat	Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia: (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	a) Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	80	85	90
						b) Persentase keluarga balita dan anak yang mengikuti BKB	%	50,5	51	51,5
						c) PIK Remaja dan BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	%	80	85	90
						d) keluarga yang mengikuti pembinaan BKR	%	33,46	35,46	37,46



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						e) keluarga yang melaksanakan pendampingan bagi lansia	%	14	15	16
		Pemerintahan Desa, Kapanewon, PKK, Fasilitas Kesehatan	Perubahan Perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga	a) penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi, sasaran, dan wilayah	%	50	60	70
						b) penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan <i>unmet need</i>	%	70	80	90
						c) pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana	%	50	60	70
		Pemerintahan Desa, Kapanewon, PKK,	Perubahan Perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat	Bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan pendidikan	Terselenggaranya bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan dan perlindungan hak anak atas kesehatan dan pendidikan (Kampung KB Ramah Perempuan dan Peduli Anak)	%	50	60	70



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi bersumberdaya masyarakat	Penggerakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	%	70	75	85
		Pemerintah Desa, Kapanewon, PKK, Fasilitas Kesehatan	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi bersumberdaya masyarakat	Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	a) Angka prevalensi kontrasepsi modern	%	62,54	62,92	62,41
						b) Persentase unmet need pelayanan KB	%	8	7,7	7,4
						c) Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO)	%	23,1	21,59	20
						d) Persentase Kabupaten dengan Age Specific Fertility Rate/ ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	%	88	89	90



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						e) Persentase pelayanan KB pasca melahirkan	%	50	60	70
		Pemerintah Desa, Kapanewon	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting	Screening kesehatan bagi calon pengantin	Cakupan calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	%	70	80	90
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting	Pendampingan ibu/keluarga balita meliputi pemenuhan gizi, pengasuhan, dan pelayanan kesehatan	a) Persentase keluarga anak usia 0-5 tahun yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) dan Kartu Menuju Sehat (KMS)	%	47,02	48,02	49,02
						b) Persentase keluarga anak usia 5-6 tahun yang menggunakan KKA	%	23,51	24,01	24,51
		Pemerintahan Desa, Kapanewon, Fasilitas kesehatan	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting	Pelayanan KB pasca persalinan	Terselenggaranya pelayanan KB pasca persalinan	%	50	60	70
		Pemerintah Desa, Kapanewon,)	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting	Pendampingan ibu hamil	Cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting	%	70	80	90



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting	Pemberian pendampingan dan edukasi penatalaksanaan keluarga (relasi suami- istri, menyiapkan kehamilan, pengasuhan, pola konsumsi makanan sehat dan bergizi) bagi calon PUS/ calon pengantin selama 3 bulan pranikah	Cakupan calon PUS yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 (tiga) bulan pranikah	%	70	80	90
		Pemerintah Desa, Kapanewon	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas	Terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kalurahan	51	68	86
		Pemerintah Desa, Kapanewon, BAZNAS	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Meningkatnya kemandirian ekonomi keluarga	Persentase keluarga, yang berwirausaha	%	11,7	12,2	12,7
3	Dinas Kesehatan	Pemerintah Desa, Kapanewon, PKK	Perubahan Perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat	Program GERMAS	a) Kampung KB Yang menerapkan kebijakan GERMAS	%	85,4	85,6	85,8



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						b) Kampung KB yang melaksanakan pembinaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) aktif	%	90	100	100
			Perubahan Perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat	Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)	Jumlah Kampung KB yang telah melaksanakan PISPK dengan 100% intervensi keluarga	%	80	85	90
			Perubahan Perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi rumah tanpa asap rokok	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kampung KB dan GASBRO (Gerakan Keluarga Sehat Bebas Asap Rokok)	%	66,4	66,8	67,0
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi bersumber- daya masyarakat	Edukasi kesehatan ibu hamil; bayi berusia di bawah lima tahun (balita) , remaja, dan lansia	a) Kampung KB yang memiliki posyandu remaja aktif	%	60	70	80
						b) Persentase Puskesmas yang membina Posyandu Lansia di Kampung KB	%	55	60	65



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting	Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil	Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	91	93	95
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting	Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil	a) Persentase ibu hamil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan	%	60	70	80
						b) Persentase remaja putri yang mengonsumsi TTD	%	-	-	58
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting	Pemberian tambahan asupan gizi bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	%	85	87	90
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting	Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	75	80	85
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting	Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur (variasi) (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/ atau	KPM dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein, hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral dan/atau MPASI	%	80	85	90



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) bagi ibu hamil, ibu menyusui dan bayi berusia di bawah tiga tahun (baduta)					
4	Dinas Kebudayaan	Pemerintah Desa, Kapanewon	Perubahan Perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat terhadap adat seni dan budaya	Pendampingan dan sosialisasi adat seni dan budaya	a) Pengembangan adat seni dan budaya di kampung KB	%	30	40	45
						b) Persentase kelompok seni di Kampung Keluarga Berkualitas sudah memiliki Nomor Induk Kebudayaan (NIK)	%	30	40	45
						c) Pendampingan upacara adat dan tradisi budaya di Kampung KB	%	30	40	45
5	Kementerian Agama	Pemerintah Desa, Kapanewon,	Perubahan Perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat	Bimbingan calon pengantin	Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	80	85	90



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perubahan Perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	%	79,08	83,24	85,74
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan cakupan dan akses pendidikan	Peningkatan kualitas pelayanan bimbingan keluarga	a) Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah (bagi yang beragama Islam)	%	40	50	60
						b) Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia (bagi yang beragama Katolik)	%	50	60	70
						c) Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga Kristiani (bagi yang beragama Kristiani)	%	50	60	70
						d) Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sukinah (bagi yang beragama Hindu)	%	50	60	70
						e) Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya (bagi yang beragama Budha)	%	50	60	70



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Dinas PMK	Pemerintah Desa, Kapanewon, PKK	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi bersumberdaya masyarakat	Melakukan pembinaan posyandu	Melaksanakan pembinaan posyandu aktif di Kampung KB	%	90	100	100
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi bersumber- daya masyarakat	Melaksanakan posyandu aktif	a) Kampung KB yang melaksanakan fungsi posyandu dalam pelayanan sosial dasar	%	90	100	100
						b) Jumlah lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan posyandu yang dibina di Kampung KB	%	80	90	100
7	Dinas Sosial	Pemerintah Desa, Kapanewon,	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi bersumberdaya masyarakat	Pusat Kesejahteraan Sosial - Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (Puskesmas SLRT)	Kampung KB yang menyelenggarakan Puskesmas-SLRT	%	70	80	90
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi	Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Kelompok KPM dan Program PKH yang mengikuti P2K2 dengan modul kesehatan dan gizi	%	80	85	90



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bersumber- daya masyarakat	bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan PKH					
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pemberian PKH kepada PUS dengan status miskin dan PMKS	Persentase KPM PKH yang mengalami perubahan perilaku aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi	%	20	20	20
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Persentase KPM yang meningkat kepemilikan aset produktifnya	%	4,56	4,78	5,01
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Meningkatnya kepemilikan aset produktif bagi keluarga miskin dan rentan	a) Persentase KPM yang mengakses pendanaan dan ketrampilan pengelolaan usaha serta pendampingan sosial ekonomi	%	4,56	4,78	5,01
						b) Persentase KPM yang mendapatkan dukungan mitra usaha	%	9	11	15
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan Cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan	Pemberian bantuan tunai bersyarat kepada PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Cakupan PUS dengan status miskin dan PMKS yang menerima bantuan tunai bersyarat	%	70	80	90



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan Cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan	Pemberian bantuan pangan non- tunai kepada PUS dengan status miskin dan PMKS	Cakupan PUS dengan status miskin dan PMKS yang menerima bantuan pangan non- tunai	%	80	85	90
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan Cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan	Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga dengan status miskin dan PMKS yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Cakupan PUS dengan status miskin dan PMKS yang terdaftar sebagai PBI	%	80	85	90
8	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Pemerintah Desa, Kapanewon	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan cakupan dan akses pendidikan	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Kampung KB yang memiliki wahana kreativitas dan olahraga	%	50	70	90
9	Dinas Pendidikan	Pemerintah Desa, Kapanewon	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan cakupan dan akses pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka kesiapan sekolah	%	75,38	75,59	75,79
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan cakupan dan akses pendidikan	Pemberian pendidikan dasar dan menengah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99,94	99,94	99,94
						APS 13-15 tahun	%	99,58	99,58	99,58



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan cakupan dan akses pendidikan	Pemberian informasi dan fasilitasi akses pelayanan pendidikan	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	%	84	86	88
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan cakupan dan akses pendidikan	Pemberian bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah yang berasal dari keluarga dengan status miskin	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	%	98	99,16	99,63
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan cakupan dan akses pendidikan	Penyelenggaraan pendidikan literasi dalam pendidikan	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi literasi	%	59,2	60,2	61,2
10	Dinas Koperasi dan UKM	Pemerintah Desa, Kapanewon	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Penyaluran pinjaman/ pembiayaan dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)	Jumlah penyaluran dana bergulir untuk koperasi	%	40	50	60
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Promosi dan pemasaran koperasi dan UMKM	Jumlah KUKM Mitra yang terlayani	%	40	50	60



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pelatihan e-commerce bagi usaha mikro	Terselenggaranya pelatihan e-commerce bagi usaha mikro	%	40	50	60
11	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Pemerintah Desa, Kapanewon,	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Kelompok Tani/ Petani yang difasilitasi pengembangan usahanya	Jumlah Kelompok Tani/ Petani yang difasilitasi pengembangan usahanya	%	30	35	40
			Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat	Benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat di Kampung KB	%	20	25	30
					Kelompok Wanita Tani difasilitasi pengembangan usahanya	KWT yang mendapatkan pelatihan pemanfaatan pekarangan di Kampung KB	%	50	52	53
					Benih ayam DOC /Petelur yang disalurkan ke Masyarakat	Benih ayam DOC/Petelur yang disalurkan ke masyarakat di kampung KB	%	20	25	30
					Sosialisasi dan pendampingan kepengurusan ijin edar pangan segar asal tumbuh PSAT / PDUK bagi Gapoktan/ KWT di Kampung KB	Kampung KB yang mendapatkan Sosialisasi dan pendampingan kepengurusan ijin edar pangan segar asal tumbuh PSAT / PDUK bagi Gapoktan/ KWT di Kampung KB	%	20	25	30
12	Dinas Koperasi dan UMKM	Pemerintah Desa, Kapanewon	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pengembangan UMKM di Kampung KB	a) Promosi dan pemasaran produk UMKM	%	50	60	70



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						b) Pelatihan e-commerce bagi usaha mikro di kampung KB	%	50	60	70
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemerintah Desa, Kapanewon	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Bimbingan Teknis	Bimtek sesuai kebutuhan ke masyarakat yang belum tersasar	%	60	70	80
14	Dinas Pariwisata	Pemerintah Desa, Kapanewon	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pengembangan desa wisata di kampung KB	Kampung KB berbasis wisata	%	30	35	40
					Peningkatan kapasitas SDM	Peningkatan kapasitas SDM di bidang wisata	%	30	35	40
15	Dinas Komunikasi dan Informasi	Pemerintah Desa, Kapanewon	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan cakupan dan akses jaringan internet	Penyediaan akses internet gratis	Bimbingan Teknis pengelolaan website dan sosial media branding Kampung KB	%	60	65	70
16	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa, Kapanewon	Penataan lingkungan keluarga dan masyarakat	Penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum, serta sanitasi dasar	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kampung KB yang melaksanakan STBM	%	80	90	100
					Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Organik dan Non Organik	Kampung KB yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan sampah organik dan non organik	%	30	40	50
					Bantuan peralatan untuk bank sampah	Kampung KB yang mendapatkan peralatan untuk bank sampah	%	30	40	50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)	Pemerintah Desa, Kapanewon, BAZNAS	Penataan lingkungan keluarga dan masyarakat	Penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum, serta sanitasi dasar	Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau	a) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni Persentase dari rumah tidak layak huni di kampung KB	%	80	85	90
						b) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di Kampung KB	%	95,90	97,90	100
						c) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di Kampung KB	%	82,07	86,03	90

BUPATI SLEMAN,

ttd

KUSTINI SRI PURNOMO

